



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SERTA PENCEGAHAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Kota Administrasi
 2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 6. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah;

- b. mengenakan sanksi bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran;
 - b. mengenakan sanksi bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19, pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi, pembatasan waktu operasional serta manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - b. mengenakan sanksi kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pembatasan kapasitas dan waktu operasional.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan usaha Milik Negara, atau Badan usaha Milik Daerah serta Instansi Pemerintah;
 - b. mengenakan sanksi kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan usaha Milik Negara, atau Badan usaha Milik Daerah serta Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja di tempat usaha bidang pariwisata, perhotelan/penginapan lain yang sejenis serta tempat wisata;

- b. mengenakan sanksi kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha bidang pariwisata, perhotelan/penginapan lain yang sejenis serta tempat wisata yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan serta pembatasan interaksi fisik antar pengunjung;
 - b. mengenakan sanksi bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja di tempat usaha dan/atau tempat industri;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik antar pengunjung Pedagang Kaki Lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;
 - c. mengenakan sanksi kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri, Pedagang Kaki Lima/pemilik lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja/usaha.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan :
 - a. penggunaan masker dan mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, saat berkendara dan saat berada di tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan jumlah pengunjung pada warung makan, rumah makan, kafe atau restoran dalam menyelenggarakan aktivitas usahanya dan mengenakan sanksi bagi penanggung jawab/pemilik yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut;

- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik antar pengunjung Pedagang Kaki Lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dan mengenakan sanksi bagi penanggung jawab/pemilik yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 serta pembatasan interaksi fisik antar pengunjung pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dan mengenakan sanksi bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

KEDUA

- : Melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan penindakan melalui link bit.ly/laporanSatgasCovid19bidangGakum paling lambat pukul 18.00 WIB setiap harinya, selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta melakukan rekapitulasi semua hasil pengawasan dan dilaporkan setiap dua Minggu kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Selaku Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Mataali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta